

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
BERDASARKAN PELANGGARAN KODE ETIK**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Ilmu Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh:

ANGGA AKBAR

02011181520418

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI
UJIAN KOMPREHENSIF


NAMA : ANGGA AKBAR
NIM : 02011181520418
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
BERDASARKAN PELANGGARAN KODE ETIK**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 10 Juli 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Hi. Helmanidr., S.H., M.Hum.
NIP: 195702211988032002

Pembimbing Pembantu


Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP: 198008072008011008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febian, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

LEMBAR PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angga Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520418
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuklinggau/ 3 Maret 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2019



Angga akbar

NIM 02011181520418

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berusaha dan percaya bahwa semua sudah ditakdirkan dengan baik, karena manusia hanya mampu berencana dan Allah SWT yang berkehendak”

Dengan segala kerendahan hati,

Skripsi ini saya persembahkan

Kepada:

- ❖ Tuhan Yang Maha Esa**
- ❖ Kedua Orang Tua Ku**
- ❖ Kakak dan Adik Ku**
- ❖ Almamaterku**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik** Shalawat berserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini penulis melibatkan banyak pihak untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak tersebut, tentunya juga dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Indralaya,

Juli 2019

Angga Akbar

NIM 02011181520002

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, tentunya penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, nasihat, serta semangat oleh berbagai pihak dalam menghadapi kesulitan serta hambatan. Untuk itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, semangat serta doa yang diberikan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan. Terimakasih sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan penulis selama menempuh pendidikan, dan menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf jika selama ini penulis masih sering menyusahkan dalam segala hal, membuat kecewa, bahkan sedih.
2. Kakak-Kakak perempuan ku tersayang, terimakasih sudah selalu menjadi tempat ku mengadu, dan mengeluh selama penulisan skripsi. Terimakasih sudah memberikan semangat yang luar biasa agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik-adik ku yang telah menjadi semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, dan selalu mendokan serta memberikan semangat.
4. Keluarga besarku, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama ini.
5. Bapak Dr. Febrian., S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama skripsi ini, terimakasih atas bimbingan serta arahan, dan telah sabar membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi dan telah memberikan semangat penulis agar menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum selaku pembimbing pembantu skripsi ini, terimakasih atas bimbingannya telah sabar membimbing penulis dan mau ditemui penulis setiap hari selama bimbingan untuk memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang baik dan benar.
11. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Sriwijaya.
13. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
14. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis, memberikan informasi kepada penulis selama perkuliahan.
15. Keluarga Besar B.O RAMAH FH UNSRI yang menjadi tempat berkeluh-kesah ketika penulis menjadi mahasiswa, dan menjadi teman seperjuangan selama hidup diperantauan.
16. Keluarga Bapak Rizal Dediarto yang sudah menjadi keluarga kedua selama penulis menjadi mahasiswa dan tinggal di asrama rusunama Universitas Sriwijaya

17. Keluarga cemara (Ikhtiar Pratama, Reza Rivaldi, Junaidi, Sindiansyah Mega Persada dan Tahta Bunga), telah memberikan kebahagiaan kepada penulis, dan telah memberikan dukungan. Semoga kita bisa menjadi apa yang kita cita-citakan bersama.
18. IKMS Kota Lubuklinggau, yang menjadi organisasi pertama ketika penulis menjadi mahasiswa, dan menjadi keluarga selama hidup diperantauan.
19. Teman-teman selama tinggal di asrama rusunawa (dodi, iqbal, fajar, saphira, barlian, rio, willy, bang jusman, kak bogi) yang sudah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa baik moral maupun materiil.
20. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2015, yang sudah mau menjadi teman penulis selama perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	13
1.6 Kerangka Teori	13
1.6.1 Teori Negara Hukum.....	13
1.6.2 Teori Pemilihan Umum.....	15
1.6.3 Teori Peradilan Etik.....	17
1.6.4 Teori Pemberhentian Jabatan.....	19
1.7 Metode Penelitian.....	20
1.7.1 Jenis Penelitian	21
1.7.2 Pendekatan Penelitian.....	21
1.7.3 Jenis dan Sumber Data.....	22
1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23

1.7.5	Analisis Bahan Hukum	24
1.7.6	Penarikan Kesimpulan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Negara Hukum.....	29
2.1.1	Pengertian Negara Hukum.....	29
2.1.2	Konsep Negara Hukum.....	30
2.1.3	Negara Hukum di Indonesia.....	34
2.2	Pemilu.....	37
2.2.1	Pengertian Pemilu.....	37
2.2.2	Asas-Asas Pemilu.....	39
2.2.2	Penyelenggara Pemilu.....	40
2.2.3	Komisi Pemilihan Umum.....	44
2.2.4	Badan Pengawas Pemilu.....	48
2.2.5	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	53
2.2.6	Kode Etik Penyelenggara Pemilu.....	59
2.3	Peradilan Etik.....	63
2.3.1	Pengertian Etika.....	63
2.3.2	Pengertian Peradilan Etik.....	65
2.3.3	Pengadilan Etika di Indonesia.....	68
2.4	Pemberhentian Jabatan.....	71
2.4.1	Pengertian Pemberhentian Jabatan.....	71

2.4.2	Pemberhentian Jabatan di Pemerintahan.....	71
2.4.3	Pemberhentian Pejabat Negara Non-Struktural.....	74

BAB III PEMBAHASAN

3.1.	Kualifikasi Pelanggaran Kode Etik Yang Dapat Menjadi Alasan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum.....	74
3.2.	Implikasi Implikasi Hukum Terkait Putusan Yang Dikeluarkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Memberhentikan Anggota Komisi Pemilu.....	91

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	100
4.2	Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA.....	113
---------------------	-----

LAMPIRAN

x


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik**”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : Pelanggaran kode etik pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal ini di pertegas juga pada Pasal 109 Ayat (2) Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yaitu DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa faktor netralitas merupakan faktor utama yang menjadi alasan pemberhentian anggota lembaga penyelenggara pemilu selain faktor imperialitas dan kasus suap, serta sifat putusan DKPP yang bersifat *final and banding* tidak diartikan sepenuhnya sama seperti pada lembaga peradilan umum lainnya, karena dalam pelaksanaannya Putusan DKPP harus melalui putusan lembaga penyelenggara pemilu yang berkaitan, sehingga dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kata Kunci: Pemberhentian, Kode etik, Penyelenggara Pemilu, Pemilu

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Hj. Helmanida, S.H., M.Hum.

NIP: 195702211988032002

Pembimbing Pembantu



Agus Ngadino, S.H., M.H.

NIP: 198008072008011008

Ketua Bagian



Dr. Iza rumesten RS, S.H., M.Hum.

NIP: 19810927008012013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. dalam Pasal 22 E ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan Pemillihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah¹. Pemilu yang demokratis merupakan suatu cara untuk menyatakan diri sebagai negara demokrasi karena suatu negara dikatakan demokratis apabila memenuhi dua asas pokok pemerintahan demokrasi yaitu dengan adanya pengakuan hak asasi manusia dan adanya pertisipasi rakyat dalam pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk pemilu yang demokratis. Secara teoritis pemilihan umum merupakan sebuah tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak sistem politik demokrasi. Pemilihan Umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi.

¹ Pasal 22E UUD NRI 1945

Pada umumnya sistem pemilu dilaksanakan dengan sistem organis dan sistem mekanis, dalam sistem organis rakyat dipandang sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersamasama dalam beraneka warna persekutuan hidup seperti geneologis (rumah tangga), teritorial (desa, kota, daerah), fungsional spesial (cabang industri), lapisan-lapisan masyarakat dan sebagainya. Dengan sistem ini masyarakat membentuk sistem perwakilan dengan melihat kepentingan-kepentingan khusus dalam persekutuan hidup yang bisa disebut dewan korporatif².

Bila kita mengacu pada Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maka pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun bila kita lihat dalam undang-undang tentang penyelenggara pemilu maka bukan hanya KPU saja yang berperan dalam penyelenggaraan pemilu tapi juga termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Pengertian penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yaitu penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan

²Imam Mahdi, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Teras, Yogyakarta, hlm. 222.

Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis³.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang termasuk penyelenggara pemilu bukan hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja tapi juga termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan di dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan adanya lembaga lain yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) hanya mencantumkan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum tanpa mencantumkan Badan Pengawas Pemilihan Umum maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pada prinsipnya penyelenggara pemilu tersebut dapat dianalogikan sebagai lembaga negara. Dalam sistem ketatanegaraan setidaknya terdapat tiga kelompok lembaga negara yaitu⁴: Pertama, lembaga negara yang ditentukan dalam UUD; Kedua, Lembaga negara yang ditentukan dalam UU; Ketiga, Lembaga negara yang ditentukan dalam Keputusan Presiden.

Di Indonesia dalam proses penyelenggaraan pemilu terdapat tugas-tugas daripada penyelenggara pemilu yakni: *Pertama*, pembentukan peraturan

³Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

⁴Titik Triwulan Tutik, , *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2010, hlm. 178.

pelaksanaan pemilu (*election regulation*) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemilu (*election law*). KPU mempunyai tugas membuat peraturan pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai dengan perintah undang-undang. *Kedua*, semua badan penyelenggara Pemilu di dunia ini bertugas membuat perencanaan tahapan, program, jadwal penyelenggara Pemilu, anggaran, dan logistik Pemilu. *Ketiga*, pendaftaran dan/atau pemutahiran daftar pemilih. *Keempat*, pendaftaran dan penetapan Peserta Pemilu (partai politik, calon yang diajukan partai ataupun calon independen). *Kelima*, pembentukan daerah pemilihan anggota DPR, DPD/Senat, dan DPRD. *Keenam*, penegakan ketentuan administrasi Pemilu⁵.

Demi menciptakan lembaga penyelenggara pemilu yang berintegritas dalam pengisian keanggotaan penyelenggara pemilu tentunya harus melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018, terdiri atas pendaftaran, penelitian administrasi, tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi tanggapan masyarakat. Syarat untuk menjadi anggota penyelenggara pemilu yaitu warga negara Indonesia; pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus

⁵Ramlan Surbakti, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Jakarta: Kemitraan, 2015, hlm.11.

1945; mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat; berdomisili di wilayah kabupaten/kota bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan; tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018); tidak pernah diberhentikan tetap atas

dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018)⁶.

Untuk menciptakan pemilu yang baik tentu diperlukan penyelenggara pemilu yang berintegritas, penyelenggara pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolok ukur terciptanya pemilu demokratis. Peserta pemilu merupakan bagian dari partai politik dan publik, mengutip sebagaimana yang disebutkan ACE (*Administrasion and Cost of Election*) sebagai salah satu pemantau/pengawas yang menjamin terlaksananya pemilu yang berintegritas di negara Amerika . Beberapa prinsip dalam ACE yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, yaitu: “*Pertama*, Menghormati prinsip-prinsip pemilu yang demoktaris; *Kedua*, Kode etik, integritas pemilu juga bergantung pada perilaku etis para penyelenggara pemilu, kandidat, partai dan semua peserta dalam proses pemilu; *ketiga*, Profesionalisme dan akurasi, pemilu yang berintegritas sering diasumsikan berasal dari praktik pemilu yang jujur; *keempat*, Perlindungan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Untuk menjamin adanya pemilu yang berintegritas, ada baiknya jika

⁶Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

lembaga penyelenggara pemilu berdiri sendiri dan mandiri dalam melaksanakan proses pemilu; *kelima*, Pengawasan dan penegakan hukum. Fungsi dari pengawasan dan kerangka hukum adalah supaya penyelenggara dan peserta pemilu bertanggung jawab terhadap proses pemilu; *keenam*, Transparan dan akuntabel, transparansi penyelenggara dalam memberikan informasi kepada publik tentang semua proses pemilu adalah salah satu upaya dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas⁷”.

Pentingnya penyelenggara pemilu yang berintegritas di Indonesia tentunya berdasarkan sejarah perhelatan pemilu di Indonesia yang telah melaksanakan beberapa kali pemilu. Mengacu pada proses yang berlangsung masih terdapat banyak catatan atas pelaksanaan pemilu yang berlangsung. Dua hal yang menjadi problem rendahnya integritas pemilu disebabkan antara lain oleh dua hal yang mendasar yaitu integritas penyelenggara pemilu dan integritas peserta pemilu. Hal ini terlihat dari proses pelaksanaan pemilu yang tidak dilandasi dengan prinsip-prinsip pemilu (jujur, demokratis, dan adil). Sebagai upaya melakukan penataan integritas penyelenggara pemilu, maka lahirnya kode etik dan kelembagaan etik sebagai penyelenggara pemilu mutlak harus ada dalam menjaga integritas, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu⁸.

⁷Nurrahmawati, *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Surabaya: Universitas Airlangga, 2017, hlm.28.

⁸Topo Santoso, *Mengawal Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta: setara pers, 2012, hlm.86.

Dunia penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia melahirkan warna yang baru dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang independen dan permanen, munculnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. DKPP juga bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Tugas seperti itu berbeda dengan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana misalnya. Dalam sistem peradilan pidana penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh badan-badan terpisah.

Pentahapan jalannya peradilan etik menurut hukum terhadap Penyelenggara Pemilu semuanya, yaitu tahap-tahap penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan dan akhirnya penjatuhan Putusan dilakukan oleh satu institusi, yaitu DKPP. Pelaksanaan Putusan DKPP sebagai peradilan ethics menurut hukum dapat dipaksakan, dan karena itu pada bagian kepala Putusan DKPP harus mengikuti prinsip dasar Putusan pengadilan pada umumnya yaitu ada irah-irah; untuk itu telah ditetapkan bahwa irah-irah dimaksud, yaitu: Demi Keadilan dan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu⁹. Pelaksanaan Putusan DKPP dalam kewajibannya memberikan keadilan diberi bentuk “tindak lanjut” Putusan DKPP menjadi wewenang pihak terkait. Dimaksud dengan “pihak terkait”, antara lain pihak yang diadukan, kepolisian dalam hal pelanggaran pidana, dan Penyelenggara Pemilu¹⁰.

Sejumlah kewajiban diemban oleh DKPP. Seperti menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi; menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; serta menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindak lanjuti¹¹.

Banyak anggota penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar etika dengan bersikap dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penegakan kode etik sangat penting sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan nilai-nilai luhur yang dimuat di dalam aturan kode etik, sekaligus menindak tegas setiap perilaku yang terbukti melanggar kode etik.

Data DKPP menunjukkan dari 490 pengaduan selama 2018 terdapat 280 perkara yang disidangkan dan diputus," ujar Ketua DKPP Harjono dalam

⁹Teguh Prasetyo, *DKPP RI penegak etik penyelenggara pemilu bermartabat*, Depok : Raja grafindo persada, 2018, hlm.33-34.

¹⁰Penjelasan Pasal 159 ayat (3) huruf (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

¹¹Pasal 159 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

sambutannya di laporan kinerja DKPP yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Harjono mengatakan 280 perkara yang disidangkan itu melibatkan 812 orang. Sebab, dalam satu perkara terdapat beberapa orang yang dikaitkan. Dari 812 orang itu, 348 orang dijatuhi sanksi teguran tertulis, 355 direhabilitasi. Lalu 79 orang anggota KPU diberhentikan secara tetap, dan 15 orang diberhentikan dari jabatan ketua, 9 orang diberhentikan secara sementara dan 6 orang lainnya diputus dengan format ketetapan¹². Hal ini dapat membuktikan bahwa pelanggaran kode etik menjadi penyebab tertinggi pemberhentian anggota penyelenggara pemilu.

Syarat pemberhentian anggota penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu sendiri telah diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang diatur dalam pasal yang berbeda namun mempunyai pengertian yang sama yakni dapat diberhentikan antarwaktu karena : *Pertama*, meninggal dunia; *Kedua*, Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima; *Ketiga*, Berhalangan tetap lainnya; *Keempat*, Diberhentikan dengan tidak hormat¹³. Adapun yang dapat dijadikan alasan penyelenggara pemilu dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (4) Pasal 37 dan 135 huruf (b) Undang-

¹²<https://news.detik.com/berita/4349129/putusan-dkpp-bikin-79-anggota-kpu-dipecat-selama-2018> diakses pada tanggal 7 februari 2019 pukul 23.00.

¹³Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu melanggar kode etik.

Sebagai contoh pemberhentian penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan peradilan etik belum mempunyai batasan terhadap etik itu sendiri dapat dilihat dari putusan DKPP terkait dengan penyelenggara pemilu, contohnya dapat dilihat pada dua kasus pelanggaran kode etik yang di proses oleh DKPP yang pertama adalah laporan oleh La Ode Sulman seorang mahasiswa terhadap Sarfan Kurnia,S.T. sebagai anggota KPU KPU Kabupaten Buton yang telah dianggap melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Dalam perkara ini La Ode Sulman mengadukan saudara Sarfan Kurnia selaku anggota KPU Kabupaten Buton dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena pernah menjadi salah satu anggota partai politik dan dijatuhkan sanksi pemberhentian berdasarkan putusan Nomor: 298/DKPP-PKE-VII/2018. Pada perkara lainnya terkait laporan yang dilakukan oleh Gito Agung Bramasta pekerjaan swasta terhadap salah satu anggota Bawaslu Musi Rawas Utara atas nama Muhammad Ali Asek dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena pernah menjadi salah satu anggota partai politik dan dijatuhkan sanksi berupa peringatan berdasarkan putusan Nomor 234/DKPP-PKE-VII2018¹⁴.

¹⁴<http://dkpp.go.id/putusan> diakses pada tanggal 4Maret 2019 pukul 23.00.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam pemberhentian anggota penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dituangkan melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan di atas, maka pokok permasalahan yang akan penulis kaji adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualifikasi pelanggaran kode etik yang dapat menjadi alasan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum ?
2. Apakah implikasi hukum terkait putusan yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam memberhentikan anggota Komisi Pemilihan Umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis kualifikasi pelanggaran kode etik yang dapat menjadi alasan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum

2. Untuk menganalisis implikasi hukum terkait putusan yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam memberhentikan anggota Komisi Pemilihan Umum

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam tata kelola pemerintahan pada umumnya agar memberikan pengetahuan hukum di dalam pemerintahan pada khususnya mengenai dasar pengambilan keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara yang berjudul “Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik” Ruang Lingkup nya terkait mengenai dasar pertimbangan DKPP dalam mengeluarkan keputusan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum.

1.6 Kerangka Teori

Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposal untuk menerangkan suatu.

1.6.1 Teori Negara Hukum

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “*De taat warin de wilsvrijheid van gezasg dragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak

hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka dilakukan dengan cara, “*Enerziijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrezing van de bevoegdheden van de wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.)¹⁵

Sejak dulu kala orang telah mencari arti negara hukum, diataranya Plato dan Aristoteles. Plato mengemukakan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal bakal tentang pemikiran negara hukum.¹⁶ Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang diartikannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait pada “*polis*”.¹⁷ Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan seperti ini telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”.¹⁸

Konsep negara hukum pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental.Immanuel Kant memahami negara hukum sebagai negara penjaga

¹⁵Ridwan HR, 2014, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 21.

¹⁶SF Marbun et. al., 2001,*Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Admistrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 1.

¹⁷Moh.Kusnardi dan Harmmailly Ibrahim, 1980, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat studi HTN UI dan Sinar Bakti, hlm. 142.

¹⁸Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, 1983, *Asas-Asa Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 109.

malam (*nachtwakerstaat*) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan inilah yang kemudian melahirkan negara hukum liberal¹⁹. Pemikiran Immanuel Kant lazim disebut sebagai pengertian negara hukum dalam arti sempit. Berbeda dengan Stahl yang menganggap tugas negara tidak sekedar penjaga malam, tetapi berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang kemudian dikenal dengan konsep *Welfarestaat*.

1.6.2. Teori Pemilihan Umum

Menurut Ali Moertopo pengertian pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada intinya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam DPR, DPRD, DPD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

¹⁹Sudargo Gautama, *Pengertian tentang negara hukum*, Bandung:Alumni 1973, hlm.7

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁰.

Asas-asas penyelenggara pemilu merujuk pada seperangkat sistem nilai yang dikehendaki undang-undang untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Mengingat tugas utama mereka berkaitan dengan mekanisme mengubah suara menjadi kursi penyelenggara negara yang kredibel melalui pemilu, maka penyelenggara pemilu harus dijabat oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk menghasilkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas²¹.

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (*Rechtstaat*), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil- wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut²². Dengan adanya pemilihan

²⁰Khoiril Huda, Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa “*Jurnal Pemilu Presiden 2019*” Vol 4, No.3 2018, Semarang: Universitas Negeri Semarang, hlm.549.

²¹Ramlan Surbakti, *Op. Cit*, hlm. 20.

²²Cholisin, dkk .*Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)* Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007 hlm .95.

umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.

Memang pemilu adalah salah satu syarat berlangsungnya demokrasi. Namun, tidak semua pemilu berlangsung secara demokratis. Robert A Dahl memberikan ukuran-ukuran yang harus dipenuhi agar suatu pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi: pertama, *inclusiveness*, artinya setiap orang yang sudah dewasa harus diikutkan dalam pemilu; kedua, *equal vote*, artinya setiap suara mempunyai hak dan nilai yang sama; ketiga, *effective participation*, artinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan pilihannya; keempat, *enlightened understanding*, artinya dalam rangka mengekspresikan pilihan politiknya secara akurat, setiap orang mempunyai pemahaman dan kemampuan yang kuat untuk memutuskan pilihannya; dan kelima, *final control of agenda*, artinya pemilu dianggap demokratis apabila terdapat ruang untuk mengontrol atau mengawasi jalannya pemilu²³.

1.6.3. Teori Peradilan Etik

Perdebatan sehubungan dengan ide peradilan etik jika dilihat dari dasar konstitusionalnya menurut UUD 1945 yang berlaku sekarang (*ius constitutum*). Pengertian kekuasaan kehakiman dalam Bab IX UUD 1945 tentu saja belum mencakup pengertian sistem peradilan etik, karena di masa lalu, tradisi pemikiran umat manusia belum sampai kepada tingkatan yang mengenalkan adanya sistem

²³Didik Suprianto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Perludem, 2012, hlm.

‘rule of ethics’ dan sistem peradilan etik, di samping ‘rule of law’ dan sistem peradilan hukum²⁴. Namun, jika nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan prinsip Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dipahami dengan utuh dan sebaik-baiknya, maka tidaklah sulit bagi kita untuk menerima pengertian baru mengenai landasan konstitusional sistem etika dan peradilan etik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Agar paradigma *rule of law* sejalan dengan paradigma *rule of ethics*. Maka dibutuhkan satu model pelembagaan peradilan etik di Indonesia. Agenda penting ini menjadi patut dan layak dikembangkan serta mendapat perhatian serius untuk mewujudkan era baru *rule of ethic*. Pembaharuan dibutuhkan mengingat perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin demokratis, menuntut adanya sistem peradilan etika yang efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya bagi pejabat publik²⁵.

Sementara itu persoalan etika belum diatur dan tidak melekat pada penyelenggara pemerintahan di Indonesia, hal ini disebabkan karna masalah etika mempunyai dimensi yang sangat luas, bahkan sering terjadi benturan antar etika dan hukum itu sendiri karena pemberhentian penyelenggara pemilu terutama berkaitan dengan pelanggaran etik tentunya harus didasarkan dengan kepastian hukum agar tidak terjadi penafsiran tunggal terhadap pengertian dan batasan-

²⁴Jimly Asshiddiqie, “*Jurnal Etika dan Pemilu*” Volume 1, No.1 2015 Jakarta: DKPP RI, hlm.101.

²⁵Idul Rishan, “*jurnalJustifikasi Pelembagaan Peradilan Etik*” Vol 9 No.1,2017 Bandung: UII, hlm. 95.

batasan etik itu sendiri sehingga mengecilkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*) di dalam setiap putusan.

1.6.4. Teori Pemberhentian Pejabat

Pemberhentian dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi dua hal yaitu, Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pemberhentian dari Jabatan Negeri. Yang dimaksud pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pemberhentian yang dapat menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat lagi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan yang dimaksud pemberhentian dari Jabatan Negeri merupakan pemberhentian yang dapat menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat lagi bekerja pada suatu Satuan Organisasi Negara, namun statusnya masih sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada satuan organisasi Negara, tetapi masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil²⁶.

Pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai berikut :

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:

²⁶Sri Hartini dkk, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 154.

- a) meninggal dunia;
 - b) atas permintaan sendiri;
 - c) mencapai batas usia pensiun;
 - d) perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
 - e) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
- (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Mengenai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017 menyebutkan, terdiri atas JPT utama, JPT madya dan JPT pratama. Jabatan ini berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama itu diisi dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong. Namun JPT utama dan JPT madya tertentu, menurut PP ini, dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden²⁷.

Pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada Jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam hal pejabat pimpinan tinggi yang berasal dari nonASN tidak memenuhi target kinerja sebagaimana dimaksud, yang bersangkutan diberhentikan dari JPT alasan diberhentikan dari JPT apabila, mengundurkan diri dari Jabatan, diberhentikan

²⁷Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS),

sebagai ASN, diberhentikan sementara sebagai ASN , menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ditugaskan secara penuh di luar JPT, terjadi penataan organisasi atau tidak memenuhi persyaratan jabatan²⁸.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang dilakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif²⁹, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier³⁰.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada dalam satu

²⁸<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58f85a45e1b3a/begini-mekanisme-pengisian-dan-pemberhentian-jabatan-pimpinan-tinggi-instansi-pemerintah> diakses pada tanggal 6 Maret 2019 pada pukul 23.00.

²⁹Johanny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

³⁰Sorjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1981, hlm. 43.

kesatuan (komprehensif), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis. Jika masalah penelitian diarahkan pada kekosongan hukum atau norma hukum yang kabur (*vage normen*), dapat menggunakan pendekatan ini untuk merekomendasikan norma hukum yang akan ditentukan. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain³¹.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*)

Penelitian yang diarahkan untuk mengidentifikasi atau menetapkan konsep tertentu dalam hukum, dilakukan dengan cara memahami, menerima, dan menangkap konsep tersebut untuk dibahas. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum³² dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Dengan kata, penulis memerlukan pandangan atau doktrin yang relevan tentang alasan pembhentian berdasarkan pelanggaran kode etik dalam penulisan ini.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Paramedia Group, 2012, hal.93.

³²*Ibid*

c. Pendekatan Studi Kasus (*Case study Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, karena ada beberapa putusan DKPP terkait pelanggaran kode etik anggota penyelenggara pemilu yang pemberiannya tidak hanya dengan pemberhentian itu tidak serasi dengan keabsahan hasil pemilu³³.

1.7.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang dan Peraturan lain dibawah Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³³P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm.87.

4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hukum administrasi negara, hukum tata negara, artikel ilmiah, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sarjana, dan hasil-hasil penelitian³⁴.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, mengintervensi

³⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010, hlm.118.

peraturan perundang undangan, meneliti bahan pustaka, dan menyeleksi ragam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang dianalisis secara normatif, kualitatif, yakni suatu bentuk pengelolaan bahan hukum yang mana diawali penjelasan panjang lebar kemudia diolah menjadi suatu bahan hukum yang ringkas dan juga sistematis, selanjutnya diambilah kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan dalam skripsi ini.

1.7.6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan digunakan dengan menggunakan metode deduktif, yakni metode berpikir yang mana menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu lalu seterusnya dihubungkan ke dalam bagian-bagiannya yang khusus³⁵, Seperti pada pembahasan utamanya diperuntukan secara umum pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum dan apa saja yang menjadi dasar pertimbangannya.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 31.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Hamid S. Attamimi, 1992, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI
- Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul Mukthie Fadjar, 2013, *Permasalahan Penegakan Hukum Pemilihan Umum: Antara Pelanggaran Pemilu, Sengketa Pemilu dan Perselisihan Pemilu*, Malang: Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Penegakan Hukum Pemilu
- Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, 1983, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Adnan Buyung Nasution, 2004, *Pergulatan Tanpa Henti Pahit Getir Merintis demokrasi*, Jakarta: Aksara Karuna
- Ahmad Mujahidin, 2006, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Ahsan Yunus, 2011, *Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Makassar: FH-Univesitas Hasanuddin
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Chamim Mutohar, 2015, *Etika sebagai Pondasi Bernegara*, Jakarta: Lintas Kalam Media
- Cholisin, dkk, 2007, *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)* Jakarta: PT Raja Grafindo
- Didik Suprianto, 2012, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Perludem
- Djokosutono, 1982, *Hukum Tata Negara*, di himpun oleh Harun Alrasid, Jakarta: Ghalia Indonesia

- F.Isjwara, 1974, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta : Bina Cipta
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Ferry Kurnia Rizkiyansyah, 2017, *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*, Bandung: IdeaPub
- Franz Magnis Suseno, 1987, *Etika Dasar, Masalah Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta : Kanisius
- Gustav Radburch dalam hamid S. Attamini, 1989, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, (Studi Analisis terhadap Kepres yang Berfungsi Pengatur dalam Kurun Waktu PELITA-PELITA IV), Desertasi, Universitas Indonesia
- Hamdan Zoelva, 2010, *Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia*, Jurnal Negarawan, Sekretariat Negara RI, hlm. 68.
- Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ignas Kleden dan Leo Agustiono, 2003, *Dalam Analisis CSIS*, No. 2.
- Imam Mahdi, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras
- Imran, 2015, *Diskursus Peradilan Etik*, Jakarta: Komisi Yudisial RI
- Jean Jacques Rousseau, 2009, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Jakarta: Visimedia
- Jhon Rawls, 2006, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Jimly Asshiddiqie , 2009, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial RI

- Jimly Assidique, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengenalan tentang DKPP untuk Penegak Hukum*, Jakarta: Makalah disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia
- Joan Nelson & Samuel PHuntingthon, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- K Bertens, 1993, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- L.J Van Apeldoorn, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnja Paramita
- Maria Farida S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius
- Marwansyah, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta
- Mohammad Fajrul Falaakh, 2013, *Darurat Hukum Sumbang Saran Anggota Komisi Hukum Nasional*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional
- Mohtar Mas'oed, 1994, *Negara, Kapital Dan Demokrasi* Yogyakarta: PustakaPelajar
- Moh.Kusnardi dan Harmmaily Ibrahim, 1980, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat studi HTN UI dan Sinar Bakti
- Muhammad Ashukam, 1998, *Pemilihan Umum dan Legitimasi Politik*, Jakarta: Yayasan Buku Obor
- Muladi, 2010, *Penataan Lembaga Non-Struktural (LNS) Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi serta Upaya Formulasi Kebijakan Strategis Kelembagaan Negara*, Jurnal Negarawan, Sekretariat Negara RI
- Nur Hidayat, 2015, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

- Padmo Wahyono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: In-Hill Co
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian hukum*, Jakarta: Paramedia Group
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya
- Prihatmoko, J. Joko, 2003, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP2I
- Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, 2013, *Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat (Arsitektur Kelembagaan Tahun 2014-2019)*, Deputi Bidang Kelembagaan & Sumber Daya Aparatur Negara, Jakarta: LAN
- Ramlan Surbakti, 2015, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Jakarta: Kemitraan
- Ramlan Surbakti, 2003, *Demokrasi Menurut Pendekatan Kelembagaan Baru*, Jurnal Ilmu Pemerintahan edisi 19
- Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, 2015, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta
- Ricklefs, 1998, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Rocky Marbun, dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Visi Media
- SF Marbun et. al., 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Admistrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika Aditama
- Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama
- Sri Hartini, dkk, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sorjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni

- Sudarsono, 2005, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Jakarta: Liberty
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Jakarta: Sinar Grafika*
- Suwarno, 2012, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, Yogyakarta: Ombak
- Teguh Prasetyo, 2018, *DKPP RI penegak etik penyelenggara pemilu bermartabat*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Topo Santoso, 2012, *Mengawal Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta: Setara Pers
- Triadmodjo, 1983, *Hukum Kepegawaiaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Wall, Alan., et al., 2006, *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA
- Zaki Mubaroq, 2013, *Kedudukan DKPP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Lampung: Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung

JURNAL

- Abdul Wahid, *Jurnal ETIKA & PEMILU* 1 Vol. 4, No.1, Juni 2018
- Arif Syarwani, *Jurnal ETIKA & PEMILU* Vol. 2, No. 3, Oktober 2016
- Editorial, *Jurnal ETIKA & PEMILU* Vol. 2, No. 3, Oktober 2016
- Eka Martiana Wulansari, *Jurnal Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara, RechtsVinding Online*, 2009
- Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Persentasi*, *Jurnal Politik Profetik*, Vol 3, No.1 Tahun 2014
- Idul Rishan, *Jurnal Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik*, Vol. 9, No.1, 2017 Bandung: UII
- Inong, *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 11, Nopember 2015
- Jimly Asshiddiqie, “*Jurnal Etika dan Pemilu*” Vol. 1, No.1, 2015 Jakarta: DKPP RI

- Khoiril Huda, *Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa, Jurnal Pemilu Presiden 2019*, Vol. 4, No.3, 2018, Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Lalu Kukuh Sekartadi, *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan No.74/DKPP-PKE-II/2013)*, *Jurnal IuS*, Vol. 3, No. 8, Agustus 2015
- M. Lutfi Chakim, *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juni 2014
- Muh. Salman Darwis, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No.1, Maret 2015
- Muhammad Risnai, *Jurnal ETIKA & PEMILU 1*, Vol. 4, No. 1, Juni 2018
- Nurrahmawati, *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Surabaya: Universitas Airlangga 2017
- Sri Hastuti P, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu*, Vol. 11, No. 25, Januari 2004
- Tengku Ayu Atika dan Usman Tarigan, *Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang*, *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik*, Vol. 2, No.1, Juni 2014
- Sun Fatayati, *Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang demokratis dan Berintegritas*, *Jurnal*, Vol. 28, No.1, 2017
- Tedi Sudrajat, *Jurnal Civil Service*, Vol. 11, No.2, November 2017

Internet

- Fitria Chusna Farisa, 2528 *Penyelenggara Pemilu Dilaporkan Langgar Kode Etik Sepanjang 2018*, diakses di <https://nasional.kompas.com> pada tanggal 29 Mei 2019 pukul : 11.30 WIB.
- <http://dkpp.go.id/>diakses pada 10 Mei 2015 diakses pukul : 21.30 WIB
- <http://dkpp.go.id/putusand>diakses pada 4Maret 2019 pukul 23.00 WIB
- <https://makassar.tribunnews.com/2019/02/04/komisioner-kpu-sinjai-bakal-gugat-putusan-dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilu>.Penulis: Samsul Bahri E. ditor: Hasrul, diakses pada 30 Mei 2019 Pukul: 20.15 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58f85a45e1b3a/begini-mekanisme-pengisian-dan-pemberhentian-jabatan-pimpinan-tinggi-instansi-pemerintah>
diakses pada tanggal 6 Maret 2019 pada pukul : 23.00 WIB

Mula Akmal, *Cegah Pelanggaran Etik Pemilu, DKPP Lakukan Sejumlah Hal*, *<https://nasional.sindonews.com>*, Selasa, 18 Desember 2018, diakses pada 1 Juni 2019 pukul : 21.45 WIB.

Ummi Hadyah Saleh, *Jumlah Pengaduan dan Pelanggaran Pemilu Tahun Ini Turun*, diakses di *<https://www.suara.com>* pada tanggal 29 Mei 2019 pada pukul : 11.40 WIB.

www.mahkamahkonstitusi.go.id, *Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013*, hal 74-75, diakses pada 30 Mei 2019 pukul.10.46 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Prsiden dan Wakil Presiden.

